



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA BITUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bitung.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung.
6. Lurah adalah Lurah pada kelurahan setempat dimana Orang yang meninggal dunia.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung.
8. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung.
9. Penduduk Kota Bitung selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kota Bitung yang memiliki KTP dan KK yang masih berlaku.
10. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
11. Santunan kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah pemberian bantuan dana tunai dan/atau non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia yang merupakan Penduduk.
12. Penerima Santunan Kematian adalah Ahli Waris dari Orang yang meninggal dunia.
13. Ahli Waris adalah Suami atau Isteri atau Anak atau Orang Tua dari Orang yang meninggal dunia.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan pemberian santunan adalah untuk membantu biaya pemakaman/kremasi.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk Kota Bitung yang meninggal dunia diberikan santunan untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal dunia.
- (3) Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka santunan diserahkan kepada Lurah setempat untuk keperluan proses pemakaman/kremasi.

Pasal 4

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib menggunakan dana santunan untuk membiayai keperluan proses pemakaman/kremasi orang yang meninggal dunia.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh santunan bagi ahli waris yaitu Lurah menyampaikan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka persyaratan untuk memperoleh santunan yaitu Lurah menyampaikan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 6

Tata cara pencairan santunan adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran santunan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai oleh Kepala Dinas Sosial, melalui Bendahara;
- b. Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyerahkan/menzalurkan santunan secara tunai kepada penerima santunan kematian melalui Lurah; dan
- c. Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris sebelum dilaksanakan pemakaman jenazah.

- d. Dalam hal pembayaran santunan kematian dilakukan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka bendahara melakukan transfer kepada ahli waris dengan mekanisme *virtual account*.

BAB V BESARAN SANTUNAN

Pasal 7

Santunan diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kematian.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian santunan berupa :
 - a. bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh ahli waris;
 - b. surat keterangan kematian dari Kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia;
 - d. foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. foto copy KK ahli waris sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
 - f. foto copy KTP Lurah sebanyak 2 (dua) rangkap bagi yang tidak memiliki ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal yang meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akte kelahiran maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- (3) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi mempunyai orang tua kandung, maka Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (4) Format Surat pernyataan dari orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Format Surat Keterangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Lurah Wajib menyampaikan/menyerahkan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VII RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kota Bitung, Kepala Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke Kepala BKAD selaku PPKD.
- (2) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Apabila belum/tidak tersedia dana santunan kematian pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19711208 200212 2 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 MARET 2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KOTA
BITUNG

A. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Ayah/ibu) :
Alamat :

Menerangkan bahwa anak yang meninggal dunia adalah benar anak kandung kami.

Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
Lurah,

Orang Tua,

(.....)

(.....) (.....)

B. SURAT KETERANGAN

KOP KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan bahwa nama saudara / saudari
Adalah benar penduduk Kota Bitung beralamat di Kelurahan
. Lingkungan sebagaimana tercatat dalam Kartu
Keluarga nomor dan KTP nomor
. sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian
hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lurah,

(.....)


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SALUDA KOTA BITUNG,

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP . 19711008 200212 2 006